EUMPANG BREUH: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Website: https://ejurnalunsam.id/index.php/ebjpm
E-ISSN: 2962-6951 P-ISSN: 2963-4415

Pemberdayaan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh Bagian Timur

Empowering The Resolution of Minor Crimes Through the Gampong Traditional Court in East Part of Aceh

Siti Sahara[1], Muhammad Natsir[1], Zuleha[1], Syardiansah[2,*]

[1]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa, Aceh, Indonesia
[2]Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra, Langsa, Aceh, Indonesia

Diterima 7-12-2024, Disetujui 24-12-2024

ABSTRAK

Berdasarkan pada nilai-nilai lokal dan tradisi, program ini mengakui pentingnya memperkuat peran masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal. Untuk memperkuat sistem peradilan adat di Gampong, Aceh bagian timur, dalam menangani tindak pidana ringan. Tujuan utama dari pengabdian ini adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan yang terjangkau, adil, dan berbasis budaya. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan adat mereka sendiri, serta mengurangi kemungkinan konflik yang dapat timbul akibat penyelesaian yang tidak memuaskan. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses peradilan adat. Pengabdian ini meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai budaya dan hukum adat, serta peningkatan akses terhadap penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan akan terjadi penurunan angka tindak pidana ringan serta peningkatan keamanan dan kedamaian di lingkungan Gampong. Melalui kolaborasi dengan pemuka adat, tokoh masyarakat, dan lembaga hukum setempat.

Kata kunci: Pemberdayaan, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, Peradilan Adat

ABSTRACT

Based on local values and traditions, this program recognizes the importance of strengthening the role of communities in resolving legal problems at the local level. To strengthen the customary justice system in Gampong, eastern Aceh, in handling minor crimes. The main aim of this service is to increase community access to a justice system that is affordable, fair and culture-based. It is hoped that this will increase community confidence in their own customary justice institutions, as well as reduce the possibility of conflict that could arise due to unsatisfactory resolutions. In addition, this program aims to increase community understanding of their rights and obligations in the customary justice process. This service includes increasing community participation in resolving minor crimes, increasing understanding of cultural values and customary law, as well as increasing access to effective and efficient dispute resolution. Apart from that, it is hoped that there will be a decrease in the number of minor crimes as well as increased security and peace in the Gampong environment. Through collaboration with traditional leaders, community leaders and local legal institutions.

Keywords: *Empowerment, Resolving Minor Crimes, Customary Justice*

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kekayaan budaya dan tradisi yang kuat, telah lama mengakar dalam sistem hukum adat. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menjadi tonggak penting dalam pemberdayaan sistem peradilan adat di daerah ini. Implementasi Qanun ini telah mengubah paradigma penyelesaian sengketa di tingkat lokal, memberikan prioritas bagi penyelesaian sengketa melalui jalur adat Gampong sebelum memasuki sistem peradilan formal.

Hukum Adat sering kali menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat adat, mengatur berbagai aspek seperti hubungan sosial, kepemilikan tanah, warisan, dan tata cara upacara adat. Ini mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan identitas budaya masyarakat yang mengamalkannya. (Putri *et al*., 2023). Hukum adat sebagai rangkaian petunjuk untuk berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan hukum yang meski tidak tertulis tetapi mempunyai kekuatan mengikat. Sehingga saat ini di Indonesia, saat kita bicara mengenai hukum adat, maka kita akan menemukan bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang lahir dan berkembang di masyarakat. Telah mendarah daging dengan masyarakat. Sebagai sesuatu yang tidak tertulis, tidak mempunyai bentuk formalnya, hukum adat

Corresponding author: Syardiansah
Email: syardiansah@unsam.ac.id

kerap dinilai sebagai suatu hukum yang tidak sepenting hukum formil yang sifatnya tertulis. Padahal negara mengakui keberadaan hukum adat sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat diberbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. (Diani *et al*., 2019)

Dalam konteks ini, mitra kita, yang terletak di Aceh Bagian Timur, dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menangani tindak pidana ringan dan sengketa lokal. Meskipun terdapat regulasi yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat Gampong, masih terdapat beberapa hambatan yang menghambat efektivitas implementasi sistem ini. Wilayah ini memiliki keragaman budaya dan tradisi yang kaya, yang tercermin dalam sistem peradilan adat Gampong. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan penyelesaian tindak pidana ringan melalui peradilan adat Gampong di Aceh Bagian Timur, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat yang diakui secara resmi. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman akan proses peradilan adat, ketidakpastian hukum, dan minimnya akses ke layanan hukum dapat mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mekanisme ini.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, istilah peradilan adat juga ditemukan dalam penjelasan terhadap Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang menjelaskan bahwa keberadaan peradilan adat merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat masih ada di dalam kenyataannya. Dengan menarik unsur-unsur Pasal 51 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 di atas, Sudantra dalam (Darmawan & Darmawan, 2023) menguraikan konsep peradilan adat tersebut sebagai berikut: 1. Peradilan adat adalah sistem peradilan yang hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia; 2. Peradilan adat berdasarkan pada hukum adat; 3. Peradilan adat bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara. 4. Peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara adat, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum adat. 5. Peradilan mengadili antara adat berwenang perkara-perkara warga kesatuan masyarakat hukum adat

Secara ekonomi, mitra kita terlibat dalam berbagai sektor, terutama pertanian, perikanan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, mereka umumnya mengelola kebun kelapa sawit, kebun karet, dan pertanian pangan. Sementara itu, dalam sektor perikanan, beberapa masyarakat menggantungkan hidup mereka pada nelayan dan pengolahan hasil laut. Selain itu, perdagangan menjadi kegiatan ekonomi lain yang cukup signifikan di daerah ini, terutama dalam skala kecil dan menengah. Namun, meskipun ada potensi ekonomi yang kuat, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh mitra kita. Misalnya, infrastruktur yang terbatas dan akses yang terbatas ke pasar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi mereka. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah di beberapa wilayah juga menjadi kendala dalam mengembangkan keterampilan dan inovasi di sektor-sektor ini.

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang muncul dari keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki wibawa (misalnya, otoritas) dan pengaruh, dan yang berlaku dan dipatuhi dengan sepenuh hati dalam pelaksanaannya. Hukum adat terdiri dari berbagai kebiasaan yang sebagian besar tidak diatur, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, memiliki sanksi dan konsekuensi hukum. Hukum adat" mengacu pada semua aturan dan peraturan tingkah laku yang berlaku di seluruh kehidupan orang Indonesia, yang biasanya tidak tertulis dan dianggap patut dan mengikat oleh masyarakat. Karena ada kesadaran umum akan keadilan, ini bersifat hukum. Dengan upaya paksa atau ancaman hukum, petugas hukum dan petugas masyarakat harus mempertahankan aturan ini (Syarif & Paramitha Darmayanti, 2023)

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan yang terjangkau, adil, dan berbasis budaya. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan adat mereka sendiri, serta mengurangi kemungkinan konflik yang dapat timbul akibat penyelesaian yang tidak memuaskan. Pengabdian ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa lokal, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif dan adil. Melalui kolaborasi dengan pemuka adat, tokoh masyarakat, dan lembaga hukum setempat, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam menangani masalah hukum mereka sendiri secara berkelanjutan.

METODE

Secara umum metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam dilakukan melalui koordinasi kegiatan, sosialisasi, pelatihan , pendampingan dan evaluasi (Haser *et al*., 2024; Nucifera *et al*., 2021; Febri *et al*., 2024). Dalam

Corresponding author: Syardiansah
Email: syardiansah@unsam.ac.id

kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat Gampong Meurandeh Dayah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dalam pemberdayaan pembekalan dan praktek peradilan adat gampong sehingga dapat menyelesaikan permasalah di gampong dengan damai dan berkekeluargaan. Metode yang digunakan adalah :

1. Metode Obsevasi
 Metode observasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengamati langsung ke lokasi mitra yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan tentang penerapan hukum adat.
2. Metode Praktek
 Metode praktek adalah Kegiatan yang dilakukan antara Tim Pengabdi dengan mitra bagaimana proses peradilan adat gampong dari pelaporan warga sampai putusan pegadilan gampong.
3. Metode Ceramah
 Metode ceramah digunakan pada saat pembekalan dan sosialisasi tentang pentingnya peradilan adat gampong untuk segera di terapkan.

Adapun rincian terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah:

1. Lokasi

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan mulai mencari perbandingan di Mukim Tungkop Darussalam Aceh besar, MAA Aceh, MAA Aceh Timur, MAA Kota Langsa dan Praktek pemberdayaan dan pembekalan di Gampong Meurandeh Dayah Langsa Lama Kota Langsa.

2. Persiapan

Dalam tahap persiapan Tim pelaksana melakukan temu wicara/diskusi dengan aparat Gampong yang bertujuan:

- Memberikan informasi tentang maksud dan tujuan program yang akan dilaksanakan.
- Melakukan pendataan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
- Mendiskusikan tempat dan jadwal pelaksanaan program.

3. Kegiatan Pengabdian

Tim pelaksana mempersiapkan baku panduan dalam pratek persidangan yang akan di praktekan oleh perangkat gampong. Selanjutnya tim PKM memberikan bimbingan tentang peradilan adat dari awal mendapatkan laporan tentang sengketa warga, jika itu KDRT maka perangkat gampong harus menyediakan rumah aman.

Pelaksanaan yang disajikan meliputi:

- Persiapan dengan membagi buku panduan peradilan adat
- Pemberdayaan peradilan adat dengan memberikan pemahaman pentingnya peradilan adat
- Mempersiapkan tempat praktik
- Pendampingan pembuatan qanun gampong.

Keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan ini akan dievaluasi selama pelaksanaan kegiatan berjalan. Evaluasi awal dilakukan oleh tim pelaksana dalam dua hal kegiatan yaitu:

- Kegiatan pokok pada saat peserta antusias dalam mengikuti praktek Peradilan adat.
- Tahapan selanjutnya Membuat draf Qanun Gampong.

4. Kegiatan di Laboratorium

Kegiatan laboraturiun dalam hal ini adalah melihat draf yang di buat oleh prangkat gampong agar pembuatan qanun tersebut tidak bertentangan dengan qanun yang leih tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Persiapan

Persiapan yang dilakukan adalah dengan melakukan diskusi untuk mengetahui apakah permasalahan yang dirumuskan dalam kegiatan ini perlu dilakukan solusi yang tepat guna. Persipan pengabdian dilakukan setelah penandatangan surat perjanjian kerja. Persiapan yang dilakukan meliputi :

1. Memberikan informasi tentang maksud dan tujuan program pengabdian yang akan dilaksanakan di Gampong Meurandeh Dayah Langsa Lama.
2. Mendata permasalahan yang dihadapi Gampong Gampong Meurandeh Dayah Langsa Lama
3. Memberikan surat tugas dari Universitas Samudra kepada Keuchik Meurandeh Dayah Langsa Lama,
4. Mendiskusikan tempat dan jadwal pelaksanaan program pengabdian tersebut.
5. Mempersiapkan bahan dan perlengkapan untuk keperluan pengabdian masyarakat.

Corresponding author: Syardiansah
Email: syardiansah@unsam.ac.id



Gambar 1. Persiapan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian

Kegiatan di lakukan di Gampong Meurandeh Dayah Langsa Lama, dalam proses tahapan identifikasi permasalahan di Gampong Di Gampong Meurandeh Dayah, Langsa Lama, kegiatan akan meliputi:

a. Pengarahan tentang Peradilan Adat: Menjelaskan prinsip dan prosedur peradilan adat kepada perangkat Gampong dan masyarakat.
b. Praktek Peradilan Adat: Mengadakan simulasi untuk melatih pelaksanaan peradilan adat secara praktis.
c. Pembuatan Draf Qanun Gampong: Membantu menyusun draf Qanun Gampong sebagai pedoman resmi untuk pelaksanaan peradilan adat.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan kegiatan PKM tahun 2024 ini dilaksanakan di Gampong Meurandeh Dayah Langsa Lama Kota Langsa.

a. pengabdian pendampingan kepada masyarakat yang belum pernah Mendapatkan pendampingan peradilan adat..
b. Kegiatan pertama yaitu TIM PKM Universitas Samudra melakukan survai lapangan dan menayakan apa potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan.
c. Kegiatan selanjutnya yaitu Praktek kepada masyarakat gampong akan produk serundeng kerang.



Gambar 3. Sosialisasi

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun simpulan yang dapat diberikan bahswa Pengabdian kepada masyarakat di Gampong Meurandeh Dayah, Langsa Lama, bertujuan untuk memperkuat penerapan peradilan adat melalui pengarahan, praktek, dan penyusunan draf Qanun Gampong. Dengan melibatkan perangkat Gampong dan masyarakat dalam memahami prinsip, prosedur, dan manfaat peradilan adat, serta menyediakan simulasi praktis dan pembuatan pedoman hukum lokal, diharapkan sistem peradilan adat dapat berjalan efektif dan adil.

Saran yang dapat diberikan adalah perlu penerapan sistem secara bertahap: implementasikan sistem peradilan adat secara bertahap dan lakukan evaluasi berkala untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Pelatihan berkelanjutan: lanjutkan pelatihan dan bimbingan untuk perangkat Gampong dan masyarakat guna memastikan pemahaman dan keterampilan yang diperoleh tetap aktual dan efektif. Sosialisasi dan komunikasi: tingkatkan sosialisasi mengenai Qanun Gampong dan prosedur peradilan adat agar semua anggota masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem peradilan. Dan monitoring dan evaluasi: implementasikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas sistem peradilan adat dan membuat perbaikan yang diperlukan berdasarkan umpan balik dari komunitas.

Corresponding author: Syardiansah
Email: syardiansah@unsam.ac.id

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu DIPA Universitas Samudra tahun 2024 atas pendanaan yang diberikan serta kepada Mitra yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan PKM terlaksana dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, P. D. D. P. D., & Darmawan, P. D. (2023). Peradilan Adat Dan Arti Penting Peradilan Adat Bagi Masyarakat Hukum Adat Di Bali. *Sabda Justitia*, *2*(1), 20–29. https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/sabdajustitia/article/view/2704%0Ahttps://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/sabdajustitia/article/view/2704/2014

Diani, R., Suhaimi, E., Rochayati, S., Saleh, N., Mujiburrahman, Tohir, M., Burhayan, Kusuma, M., Agus, A., & Sinaga, R. D. (2019). Sosialiasi Eksistensi Hukum Adat dalam Tata Hukum Indonesia pada Masyarakat Adat Lampung Tengah. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1), 16–22.

Febri, S. P., Haser, T. F., Yusman, A., Putri, K. A., Putri, H., & Sari, E. (2024). *SEBAGAI ALTERNATIF PAKAN IKAN GUNA*. *7*.

Haser, T. F., Febri, S. P., Putri, K. A., Persada, A. Y., Sari, H. P. E., Syardiansah, S., Syahriandi, S., Radhiah, R., Harahap, A., Acha, B. (2024). Increase the production of giant mud crab (Scylla serata) through the Bieng Samudra Cage in Pauh Tanjung Village River Farmer Group, Langsa City. *Eumpang Breuh: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 1-5*

Nucifera, P., Yakob, M., Education, I. L., Samudra, U., & Samudra, U. (2021). *Training on Digital Module Creation to Enhance Teacher Competency 1*. *2*.

Putri, M. A., Nareswari, N., Adawiah, H. R., Gulshan, N., & Anargya, A. R. (2023). Penerapan Hukum Adat di Indonesia dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Kasus Pencurian Sepatu di Aceh. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 1468–1475. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.5988

Syarif, K. A., & Paramitha Darmayanti, D. (2023). Masa Depan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, *5*(2), 648–652. https://doi.org/10.55338/saintek.v5i2.2232

Corresponding author: Syardiansah
Email: syardiansah@unsam.ac.id